

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang terbentuk antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua hati yang berbeda tetapi juga dua keluarga dengan latar belakang, adat, tradisi, kebudayaan dan ekonomi yang berbeda. Dengan adanya pernikahan, dua karakteristik manusia yang berbeda bersatu.¹ Selain itu, baik ikatan lahir maupun batin dari keduanya juga akan terbentuk dengan adanya pernikahan. Dalam melaksanakan pernikahan, terdapat peraturan khusus yang mengaturnya yaitu dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Definisi Pernikahan atau perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Selain itu, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya adalah bentuk dari ibadah”.³

Dalam Islam, pernikahan bermula dari kata *nakaha* dan *zawwaj* yang ada dalam Al-Qur’an dengan jumlah banyaknya 17 ayat mengandung makna nikah. Nikah berasal dari bahasa arab *nakaha*, *yankihu* dan *nikahan* yang berarti mengawini. Kata-kata tersebut adalah mempunyai dua makna yaitu melakukan ijab kabul dan mencampuri. Nikah menurut

¹ S A Pratitis and Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023); 57, diakses pada 16 November 2023 <<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1593>>.

² Permen HUM & HAM, “16 Tahun 2019, Perkawinan”.

³ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Cetakan Tahun 2018, (21 Maret 1985).

etimologi mempunyai arti kumpul yang berasal dari kata *al-jam'u* dan *damu*.

Nikah menurut terminologi memiliki banyak arti, seperti yang dijelaskan oleh ke empat imam mazhab fiqh berikut.

- 1) Mazhab Maliki menjelaskan pernikahan sebagai cara yang halal dalam berhubungan suami istri dengan wanita yang bukan muhrimnya untuk bersenang-senang.
- 2) Mazhab Syafi'i menjelaskan pernikahan sebagai suatu akad untuk memiliki wat'i (hubungan suami istri) dengan memakai kata mengawinkan atau menikahkan dan kata lain sebagai sinonim. Maka membuat hubungan tersebut menjadi halal.
- 3) Mazhab Hambali menjelaskan pernikahan sebagai akad yang diucapkan untuk kesenangan seksual.
- 4) Mazhab Hanafi menjelaskan pernikahan memiliki arti untuk melaksanakan hubungan suami istri.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pernikahan merupakan sarana untuk menghalalkan hubungan suami istri dan perintah Allah SWT. dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah-Nya.

b. Landasan Hukum Pernikahan

Dalam sebuah pernikahan, dibutuhkan adanya dasar-dasar sebagai pijakan dan kepastian hukum yang mengatur semua hal terkait dengan pernikahan. Hal yang diatur mulai dari syarat sahnya pernikahan, asas-asas pernikahan, batas usia menikah dalam pernikahan, perjanjian sebelum pernikahan dan lain sebagainya. Landasan pelaksanaan pernikahan, sebagai berikut.

- 1) Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.⁵
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170).
- 4) Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab IV sampai Bab XI.

⁴ Arisman, *Menyibak Maqasid Nikah dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi* (Jakarta: Guepedia, 2021), 22, <https://play.google.com/store/books/details?id=ZdhDEAAAQBAJ>.

⁵ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," (18 Agustus 1945, <https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf>).

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu syariat bagi manusia. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur 24: Ayat 32)⁷

Dari pemaparan di atas, sudah ada kepastian hukum pernikahan yang mutlak baik dari negara maupun agama. Ternyata pernikahan begitu sangat dijaga kesakralannya, sehingga negara pun mengatur dasar dan tata cara mengenai pernikahan sama seperti dalam agama agar tidak terjadi penyimpangan dari keduanya. Karena pernikahan bukan hanya membentuk hubungan antar manusia tetapi juga hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

⁶ Rusti Dian, “Perjanjian Pra Nikah: Pengertian, Manfaat, Dasar Hukum, Hal yang Diatur serta Syarat pembuatannya,” Narasi, dipublikasi pada tanggal 19 Juli 2023 dan diakses pada 19 Desember 2023, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/perjanjian-pra-nikah>.

⁷ Al-Qur’an, An-Nur ayat 32, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 494.

c. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan menjadi salah satu hal yang diperhatikan sebelum pernikahan berlangsung. Sebab kedua hal tersebut menjadi penentu sah tidaknya suatu pernikahan berlangsung. Artinya, apabila keduanya tidak lengkap atau tidak ada dalam pernikahan maka dipandang menjadi tidak sah. Rukun perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, syarat sah pernikahan diatur didalamnya. Rukun dan syarat pernikahan memiliki arti yang berbeda, rukun merupakan bagian komponen yang menciptakannya. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang terdapat pada luar dan tidak termasuk komponen. Syarat dalam pernikahan ada yang berhubungan dengan rukun atau biasa disebut syarat materiil dan ada syarat yang tidak berhubungan dengan rukun atau disebut syarat formil.⁸

- 1) Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam ibadah. Dan menunjukkan sah atau tidaknya ibadah (pekerjaan). Maka beberapa rukun pernikahan, sebagai berikut.
 - a) Mempelai pengantin (pria dan wanita) adalah harus adanya seorang pria dan wanita yang akan menikah.
 - b) Wali adalah orang yang memiliki kuasa untuk melangsungkan akad nikah anak perempuan dengan laki-laki pilihannya.
 - c) Saksi adalah orang yang dapat dipercaya untuk bisa menyaksikan seluruh proses pernikahan secara langsung yang berjumlah dua orang.
 - d) Ijab kabul adalah ikatan yang terbentuk dari ucapan oleh wali (ijab) dan yang diucapkan oleh mempelai pria (kubul) yang diketahui oleh dua orang. Rukun tersebut merupakan rukun utama dalam pernikahan. Karena ada kerelaan hati yang harus diucapkan melalui ijab kabul.⁹
- 2) Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada dalam melangsungkan pernikahan berkesinambungan dengan rukun pernikahan. Maka syarat pernikahan terdiri dari.
 - a) Syarat pernikahan bagi calon suami adalah tidak terpaksa, jelas orangnya, bukan mahram dari istri,

⁸ Asman, dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing indonesia, 2023), 34, <https://play.google.com/store/books/details?id=917WEAAAQBAJ>.

⁹ Ady Purwoto, dkk., *Hukum Perkawinan Islam* (Padang: Get Press Indonesia, 2022), 4-7, <https://play.google.com/store/books/details?id=wKjYEEAAAQBAJ>.

tidak sedang ihram dan mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Jika belum maka bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

- b) Syarat pernikahan bagi calon istri adalah kemauan sendiri, tidak ada halangan syarak, tidak sedang ihram, bukan mahramnya, tidak bersuami, jelas orangnya dan mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Jika belum maka bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dan harus telah melewati masa *iddah* (masa tunggu) bila wanita mengalami putus pernikahan.
 - c) Syarat pernikahan bagi wali adalah baligh, laki-laki, tidak terpaksa, berakal sehat, tidak sedang ihram dan adil.
 - d) Syarat pernikahan bagi saksi adalah tidak terpaksa, tidak sedang ihram, dapat mendengar dan melihat, baligh, laki-laki, berakal sehat, memenuhi bahasa yang digunakan untuk ijab kabul dan adil.¹⁰
 - e) Mahar (Mas Kawin) adalah pemberian mempelai pria kepada mempelai wanita yang dinikahinya untuk pada saat akad nikah berlangsung yang bersifat wajib sebagai tanda cinta mempelai pria kepada mempelai wanita dan tanda mempelai wanita sedia menjadi istri dari mempelai pria. Dalam Islam, terkait jumlah pemberian tersebut didasarkan pada kemampuan mempelai yang menikah atau sesuai tradisi yang ada asal tidak bertolak belakang dengan syariat agama dan norma yang berlaku.¹¹
- 3) Syarat yang tidak berkesinambungan dengan rukun pernikahan merupakan syarat untuk memenuhi formalitas yang meliputi.
 - a) Melakukan pengajuan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
 - b) Pegawai akan menandatangani pengumuman yang berisi nama, umur, agama atau kepercayaan,

¹⁰ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam 86", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14.2 (2020); 187-188, <https://www.academia.edu/download/57103423/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf>.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017, cet. 2), 47-48, https://play.google.com/store/books/details?id=d_pDDwAAQBAJ.

pekerjaan, tempat tinggal dari yang akan menikah dan orang tua mempelai. Kemudian apabila telah mengalami putus pernikahan maka harus disebutkan nama suami atau istri sebelumnya. Yang terakhir adalah hari, tanggal, jam dan tempat pernikahan akan dilaksanakan.

d. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara saling membantu dan melengkapi satu sama lain antara suami dan istri serta mengembangkan kepribadian satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Sehingga, bukan hanya tujuan di dunia yang didapatkan tetapi juga manfaat diakhirat kelak. Sebab, menikah merupakan keputusan yang besar dalam hidup, sehingga baik suami maupun istri harus terus belajar dalam kehidupan pernikahan yang pastinya berbeda dengan hidup lajang sebelum menikah.¹³ Menurut Islam, tujuan dari pernikahan sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an yaitu Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21)

¹² Permen HUM & HAM, "16 Tahun 2019, Perkawinan".

¹³ S A Pratitis dan Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum", 57.

Dijelaskan bahwa pernikahan menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. yang menciptakan seluruh makhluknya termasuk manusia secara berpasang-pasangan agar mereka tentram (*sakinah*), tumbuh perasaan yang penuh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*warahmah*).¹⁴ Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yaitu menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Terdapat lima tujuan pernikahan yang telah dikembangkan.¹⁵

- 1) Dapat menyalurkan syahwatnya dengan halal dan menumbuhkan rasa kasih sayang.
- 2) Melestarikan dan mendapatkan keturunan untuk memperbanyak hamba Allah SWT. dan umat Nabi Muhammad SAW.
- 3) Membentuk keluarga agar tumbuh di masyarakat yang rukun atas dasar kasih sayang dan cinta yang halal.
- 4) Memenuhi panggilan dari agama, mencegah kerusakan dan menghindari kejahatan.
- 5) Menumbuhkan jiwa bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta mendapat harta yang halal.¹⁶

2. Tinjauan Umum Mengenai TNI

a. Pengertian dan Sejarah TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang biasa dijuluki sebagai abdi negara merupakan salah satu instrumen pertahanan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, definisi TNI dalam Pasal 1 angka (6) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun bersenjata. Artinya, TNI menjadi inti dari pertahanan militer maupun bersenjata di Indonesia. Jati diri TNI dalam Bab II Pasal 2 yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara professional.¹⁷

Awal mula dibentuk TNI adalah adanya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang sebelum perubahannya ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlebih dahulu bernama

¹⁴ Al-Qur'an, Ar-Rum Ayat 21, 572.

¹⁵ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia".

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017, cet. 2), 26-29, https://play.google.com/store/books/details?id=d_pDDwAAQBAJ.

¹⁷ Permenhan RI, "34 Tahun 2004, TNI".

Tentara Republik Indonesia (TRI). Akhirnya sampai kini bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipimpin oleh seorang Panglima TNI. Pembagiannya ada tiga jenis yaitu TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Sementara itu per angkatannya, TNI dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan. Saat ini, Panglima TNI di Indonesia adalah Jenderal Agus Subiyanto yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di bulan November tanggal 22 tahun 2023.

TNI dahulu pernah disatukan dengan POLRI yaitu di era demokrasi terpimpin sampai masa orde baru. Adanya penyatuan ini disebut dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagai dasar hukumnya yaitu Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Namun, kemudian RUU TNI disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 30 September 2004 yang ditandatangani oleh presiden pada saat itu yaitu ibu Megawati Soekarnoputri tepat pada tanggal 19 Oktober 2004.

Organisasi tentara Indonesia atau militer dimulai pada masa Kolonial Belanda yaitu tahun 1818. Pada saat itu, Pangeran Diponegoro berperang melawan penjajah Belanda. Saat itu, Kolonial Belanda mengalami berbagai kerugian, sehingga mereka mendirikan pasukan istimewa yang beranggotakan pasukan bayaran dan rakyat pribumi. Meskipun sebagian besar anggotanya dari Belanda, organisasi tersebut menjadi organisasi tentara modern pertama di Indonesia.¹⁸

Kaum pribumi (masyarakat Indonesia) dipersiapkan dan dilatih menjadi calon perwira militer pertama pada tahun 1930 di *Master Colonius* yang saat ini bernama Jatinegara. Sekolah tersebut merupakan akademi militer pertama yang didirikan di Indonesia dengan izin dari Belanda. Kemudian dibentuk tentara kerajaan Hindia-Belanda dengan nama *Koninklijke Nederlands (ch)-Indische Leger* (KNIL) dalam sebuah batalyon yang dipimpin oleh Letnan Kolonel dari Belanda dan anggotanya adalah kaum pribumi (masyarakat Indonesia). Tentara Hindia-Belanda dibentuk dengan tujuan untuk berjuang dan setia dengan Ratu Belanda.¹⁹

¹⁸ Taqwa Ridlo Utama, 'Reformasi Pelatihan KNIL Tahun 1938-1942: Persiapan Hindia Belanda Menghadapi Ekspansi Jepang', *Journal of Indonesian History*, 11.1 (2023), 57, diakses pada 21 Desember 2023 <<https://doi.org/10.15294/jih.v11i1.56734>>.

¹⁹ Petrik Matanasi, *Pribumi Jadi Letnan KNIL* (Yogyakarta: Terompet Yogyakarta, 2011), 2-4, <https://play.google.com/store/books/details?id=3vygAgAAQBAJ>.

Masa penjajagan Jepang, para pemuda lebih terorganisir dan dilatih dalam PETA (Pembela Tanah Air). Hal tersebut supaya mereka ikut andil dengan tentara penduduk apabila terjadi serangan yang dilakukan oleh sekutu. PETA dibubarkan setelah Jepang mengalami kekalahan dari sekutu.

Di Indonesia, awal mula militer adalah sejak zaman penjajahan. Namun diresmikan secara sah sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Indonesia merdeka. Pada sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 yang hasilnya yaitu dibentuknya Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang di dalamnya terdapat Badan Keamanan Rakyat (BKR) di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI). BKR merupakan nama yang disahkan sebelum TNI.

Pada saat Indonesia merdeka yang mana situasi sangat tidak aman dan banyak ancaman dari luar, belum ada tentara nasional untuk perlindungan negara. Para pejuang dan pemuda bahwa ada kesalahan besar pemimpin dan keterlambatan saat itu. Seharusnya, disusulkan adanya dekrit bekas dari Heiho dan PETA sebagai tentara nasional guna pertahanan tegaknya negara.

Hari Angkatan Perang ditetapkan mulai tanggal 5 Oktober Tahun 1959 sampai sekarang disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Hari tersebut ditetapkan dengan Keppres yang ditetapiakan pada tanggal 16 Desember tahun 1959 Nomor 316 sebagai peringatan adanya kejadian kelahiran angkatan bersenjata di Indonesia. Saat itu, disamping TNI terdapat barisan-barisan bersenjata lain yang mendorong Presiden Soekarno membuat dan mengeluarkan keputusan dengan tujuan mempersatukan keduanya pada tanggal 15 Mei 1974 dan diresmikan pada 3 Juni 1974.²⁰

b. Peran, Fungsi, Tugas TNI dan Sumpah Prajurit

Peran prajurit TNI baik TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Udara di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 5 yaitu sebagai instrumen negara dalam lingkup bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya berlandaskan keputusan dan kebijakan politik negara.

²⁰ “Sejarah TNI,” Puspen TNI, diakses pada 19 Desember, 2023. <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>.

Dengan demikian, fungsi dari prajurit TNI terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Selanjutnya, tugas dari prajurit TNI sendiri terdapat pada Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.²¹

c. Sumpah Prajurit

Sesuai dengan pasal 35, sumpah prajurit adalah sebagai berikut.

Demi Allah saya bersumpah atau berjanji:

- 1) Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;

²¹ Permenhan RI, "34 Tahun 2004, TNI".

- 3) Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
- 4) Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;
- 5) Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.²²

3. Tinjauan Umum Mengenai *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Dari segi bahasa, kata *maslahah* memiliki arti sesuatu yang mempunyai faedah atau manfaat.²³ *Maslahah* berasal dari kata *yasluhu*, *salahan*, *salahu* yang berarti patut, bermanfaat dan baik.²⁴ Sedangkan kata *mursalah* artinya terputus atau terlepas bebas. Sehingga, *maslahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Dalam Bahasa Arab, *mursalah* berarti perbuatan yang mendukung kebaikan manusia.²⁵ Artinya, bahwa manfaat tersebut tidak diungkapkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadits (*nash*).²⁶ Dapat dipahami secara definitif, *maslahah mursalah* ialah metode *istimbat* hukum berdasarkan manfaat bagi manusia atau memberikan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kerusakan (kemudharatan) yang tidak mendapatkan legalitasnya dari *nash* terkait validitasnya.²⁷

Dari segi istilah, para ulama ushul fikih berbeda pendapat terkait masalah *maslahah mursalah*, diantaranya:

- 1) Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-fiqh al-Islami*, *maslahah mursalah* adalah sifat-sifat yang sejalan dengan tujuan dan tindakan syar'i. Tetapi tidak ada dalil khusus yang mensyariatkannya atau membatalkannya dan dari perhubungan hukum dengan

²² Permenhan RI, "34 Tahun 2004, TNI".

²³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al Mursalah*, (Aceh: Turats, 2017), 140.

²⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), 219.

²⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

²⁶ Mukhsin Nyak Umar, 141.

²⁷ Mohammad Rusfi, "Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-'Adalah*, 11.1 (2014), 66.

sifat tersebut mencapai kemaslahatan dan menolak kerusakan pada manusia.²⁸

- 2) Menurut Al-Ghazali dalam dalam kitab *al-Mustashfa*, *masalah mursalah* adalah masalah yang tidak terdapat bukti dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah dari ulama hambali, *masalah mursalah* sama dengan pendapat Al-Ghazali.
- 4) Menurut Al-Syauqani, masalah mursalah adalah masalah yang tidak diketahui syar'i termasuk memperhitungannya atau menolaknya.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi *masalah mursalah* yang sudah dipaparkan, disepakati memiliki substansi bahwa kemaslahatan (kebaikan) yang tidak terdapat dalil-dalil dan tidak disinggung syara' untuk meninggalkan atau mengerjakannya.³⁰

b. Tinjauan Hukum Malahah Mursalah

Tinjauan hukum *masalah mursalah* berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 93-94.

²⁹ Mukhsin Nyak Umar, 141-142.

³⁰ Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka Instinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving dalam Hukum Islam”, *Istinbath Jurnal Hukum*, 13.1 (2015), 91-82.

mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah : 220)³¹

2) Al-Qur'an Surat Yunus ayat 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا

فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Yunus:57)

3) Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".” (Q.S. Yunus : 58)³²

Berdasarkan Sunnah, tinjauan hukum dari *masalah mursalah* berasal dari hadits yang berasal dari Rasulullah SAW. dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأ الجعفي نا معمر
عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرار

³¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 220, 43.

³² Al-Qur'an, Yunus Ayat 57-58, .289.

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibnu Majah)

Prof. Dr, Hasbi Asy Siddieqy menyatakan bahwa perkembangan selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan
- 2) Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemudharatan pula
- 3) Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
- 4) Sesungguhnya kemudharatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.
- 5) Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan.
- 6) Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang
- 7) Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat
- 8) Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
- 9) Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan³³

Sedangkan Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam membagi masalah fiqqiyah dalam dua jenis yaitu:

- 1) Menarik semua yang bermasalah
- 2) Menolak segala yang rusak³⁴

c. Syarat dan Jenis *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah yang digunakan dalam penetapan hukum, harus diperhatikan dengan beberapa syarat, menurut Zaky Al-Din Sya’ban yaitu:

- 1) *Maslahah mursalah* yang *masalahnya* dapat dipastikan, bukan semu atau samar. Sebab dengan kesamaran tersebut, kemaslahatan tidak dapat diimplementasikan.

³³ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

³⁴ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo’ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

- 2) *Maslahah mursalah* sebaiknya kemaslahatan yang masuk akal dan logis dan didasarkan pada hal-hal yang rasional.
- 3) *Maslahah mursalah* sebaiknya kemaslahatan yang dipraktikkan dalam kehidupan dan disepakati oleh orang-orang Islam.³⁵
- 4) *Maslahah mursalah* sebaiknya adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan berhubungan dengan kegiatan banyak orang. Sehingga, dapat menghindarkan mereka dari kemudharatan.³⁶
- 5) *Maslahah mursalah* sebaiknya tidak berlawanan dengan syara' artinya tidak ditemukan adanya dalil yang menyangkalnya.³⁷

Kemudian, pembagian *maslahah mursalah* menurut para ahli ushul fiqh dibagi dari segi prioritas kemaslahatan.³⁸ Terdapat tiga macam, dipaparkan sebagai berikut.

- 1) *Maslahah Dharuriyah* yaitu masalah yang keberadaannya berhubungan dengan kebutuhan pokok seluruh umat manusia dan termasuk kebutuhan yang darurat (mendesak). Artinya, apabila kelima prinsip tidak ada, maka kehidupan umat manusia tidak memiliki arti apa-apa.³⁹ Kelima prinsip tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan (kehormatan) dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan itu disebut *Al-Maslahah Al-Khamsah*.
 - a) Memelihara agama diimplementasikan dengan memeluk satu agama yang menjadi fitrah dari kehidupan manusia. Agama yang wajib dipelihara telah disyariatkan oleh Allah SWT. yang berhubungan dengan ibadah, muamalah maupun aqidah.⁴⁰
 - b) Memelihara jiwa diimplementasikan dengan hak hidup sebagai dasar berjalannya kehidupan manusia.

³⁵ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 83.

³⁶ Muhammad Agung Ilham A. & Nurul Asiya Nadhifa, "Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*," *Jurnal Al-Hukama*, 9.1 (2019), 111.

³⁷ Ramli, 83

³⁸ M. Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Arabi, 1958), 260.

³⁹ Hendra Hermawan A. & Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4. 1 (2018), 66.

⁴⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, 1.04 (2014), 354

Allah SWT. mengharamkan pembunuhan dengan meneteskan darah manusia. Maka yang telah melakukannya dijatuhi hukuman *qishas*.⁴¹

- c) Memelihara akal diimplementasikan dengan melarang meminum-minuman keras atau makan-makanan yang memabukkan. Pelarangan ini disertai dengan sanksi berupa cambukan delapan puluh kali.⁴²
 - d) Memelihara keturunan (kehormatan) diimplementasikan dengan pernikahan yang sah. Pernikahan dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan. Dengan pernikahan, nasab dapat terjaga dan menghindarkan diri dari perbuatan zina (menjaga kehormatan). Apabila melakukan zina akan di dera 100 kali.⁴³
 - e) Memelihara harta diimplementasikan dengan berzakat, mengharamkan riba, melakukan jual-beli dan larangan menimbun bahan komoditas. Maka apabila terjadi pelanggaran, dapat dihukum dengan *hadd* dengan potong tangan bagi pencuri dan pengasingan hukuman mati bagi perampok.⁴⁴
- 2) *Maslahah Hajjiyah* yaitu masalah yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk memelihara kebutuhan dasar manusia. Contohnya *adalah* jual beli saham, kerja sama pertanian, memutuskan tali perkawinan dengan talak, dan lainnya.
 - 3) *Maslahah Tahsiniyyah* yaitu masalah yang sifatnya pelengkap. Misalnya yaitu bersikap baik terhadap istri, memakan makanan yang bergizi, berpakaian sopan, dan lainnya.

Selain itu, jika dilihat dari kandungan masalahnya, maka dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Maslahah Al-'Ammah* ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan banyak orang atau secara umum. Biasanya, masalah ini berlaku bagi seluruh umat manusia.

⁴¹ Hendra Hermawan A. & Mashudi, 68.

⁴² Hendra Hermawan A. & Mashudi, 69.

⁴³ Hendra Hermawan A. & Mashudi, 68.

⁴⁴ Hendra Hermawan A. & Mashudi, 68-69.

- 2) *Maslahah Al-Khashah* ialah kemaslahatan pribadi misalnya pemutusan hubungan perkawinan.⁴⁵

Selain itu, terdapat masalah yang serasi dengan tujuan hukum disebut sebagai munasib. Masalah tersebut dilihat dari pembuatan hukum syar'i, dibagi menjadi tiga yang dipaparkan sebagai berikut.

- 1) ialah masalah yang ditunjukkan dengan dalil (*nash*) yang spesifik dan diakui oleh syara'. Menurut kesepakatan para ulama, masalah tersebut otentik dan valid.⁴⁶ Kemudian petunjuk langsung atau tidaknya dibagi lagi yaitu:
- a) Munasib muatsir adalah petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memberikan perhatian terhadap masalah tersebut. Misalnya dalil menjauhi wanita haid, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: “oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (Q.S. Al-Baqarah : 222)⁴⁷

- b) *Munasib Mulaim* yaitu bukan petunjuk langsung dari syara baik dalam bentuk *nash* maupun ijma, namun perhatian syara' terhadap *nash* tersebut ada.
- 2) *Maslahah Al-Mulghah* ialah masalah yang tidak diakui oleh syara' bahkan dianggap batil. Misalnya kewarisan laki-laki dan perempuan sama. Memang mengandung kemaslahatan tetapi bertentangan dengan syariat.

⁴⁵ Muksana Pasaribu, 355.

⁴⁶ A. Faishal Haq, *Ushul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapannya dalam Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 145.

⁴⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 222, 44.

- 3) *Maslahah al-Mursalah* ialah masalah yang tidak diakui secara jelas oleh syara' dan tidak dianggap batil sehingga tidak ditolak syara'. Namun masih memiliki tujuan yang sesuai dengan kaidah hukum yang universal.⁴⁸ Realitanya, jenis *masalahah* ini terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hanya saja, yang bisa mempengaruhinya adalah situasi dan kondisi suatu tempat.⁴⁹ Contoh penetapan adanya pajak oleh pemerintah.⁵⁰

d. Syarat-Syarat Masalahah Mursalah Sebagai Hujjah

- 1) Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *masalahah mursalah* dapat menjadi aturan dalam hukum Islam jika terpenuhi syarat berikut.
 - a) *Maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi tetapi orang banyak.
 - b) Tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an & Sunnah) serta *ijma'* para ulama
 - c) Dalam bentuk *masalahah* yang haqiqi bukan dugaan yang samar. Namun berdasarkan penelitian, pembahasan mendalam, kehati-hatian dan memiliki manfaat dengan menolak kerusakan.
- 2) Al-Ghozali menyatakan bahwa *masalahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika:
 - a) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann *nash* syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
 - b) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.
 - c) Masalahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.⁵¹
- 3) As-Syatibi menyatakan bahwa *masalahah mursalah* dapat menjadi landasan hukum apabila:
 - a) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang

⁴⁸ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

⁴⁹ Muhammad Agung Ilham A. & Nurul Asiya Nadhifa, 116.

⁵⁰ Asnawi, 127.

⁵¹ Muhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 23-24.

ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam *nash*.

- b) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*.⁵² Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah:

هُوَ أَجْتَبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."
(Al-Hajj: 78)⁵³

- c) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan *nash*.
- 4) Jumhur Ulama menyatakan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sumber hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat berikut.
- a) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- b) Masalah tersebut haruslah "masalah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

⁵² Asnawi, 128.

⁵³ Al-Qur'an, Al-Hajj Ayat 78, 474.

- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits baik secara zahir atau batin.
- d) Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁵⁴

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratannya. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksud untuk memberikan informasi dan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penguat dasar permasalahan yang akan diteliti dan peneliti juga dapat menemukan keterkaitan masalah yang diteliti. Selain itu, persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dapat diperbandingkan dengan penelitian ini. Tujuan lainnya, untuk mencegah tidak ada selain penelitian ini yang dipublikasi.

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dihasilkan oleh peneliti lain dan akan dikaji dalam penelitian kali ini. Akan dipaparkan empat penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti, yaitu.

1. QadauNa jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam yang berjudul "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar" oleh Herfina dan Hasta Sukidi (2020). Subjek penelitiannya adalah calon pengantin dari TNI dan pejabat pernikahan di lingkungan TNI. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik

⁵⁴ Mukhsin Jamil, 24-25.

- pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi data, reduksi data dan editing data.
2. Jurnal Hukum Keluarga yang berjudul “Izin Pernikahan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pespektif Maqasid Syariah” oleh Much Agung Wijayanto dan Kasuwi Saiban (2023). Jenis penelitian yang dipakai adalah *library research* atau penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian tersebut menggunakan tiga pendekatan kualitatif .
 3. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Tentara (TNI AD) di Indonesia (Studi Kasus Denma Kodam I/BB)” oleh Hariansyah (2021). Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan hukum positif. Metode penelitiannya dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Penelitian tersebut memfokuskan pada bagaimana prosedur pelaksanaan perkawinan dan perceraian anggota TNI AD di Indonesia.
 4. Penelitian dengan judul “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Izin Komandan Dalam Pernikahan Bagi Tentara Nasional Indonesia (Studi Korem 041/Garuda Emas Bengkulu)” oleh Ade Aprilia Sari Utama (2021). Subjek penelitiannya adalah anggota TNI di Korem 041/Garuda Emas Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan normative empiris. Penelitian tersebut membahas pengajuan pernikahan di Korem 041/Garuda Emas Bengkulu dengan membahas mengenai praktiknya untuk kemudian dianalisis menurut *masalah mursalah*.
 5. Penelitian dengan judul “Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Teori *Maslahah Mursalah*” oleh Puput Nadia Putri (2019). Jenis penelitian yang dipakai adalah *library research* dengan metode deskriptif. Penelitian tersebut membahas konsep *kafa'ah* dalam pernikahan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Dengan konsep tersebut, wanita dilarang menikah dengan calon suami TNI yang berpangkat lebih tinggi atau setara.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Herfina dan Hasta Sukidi (2020)	Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar	Persamaan penelitian dahulu dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pernikahan prajurit TNI	Penelitian terdahulu lebih fokus pada bimbingan perkawinan terhadap prajurit TNI AD dalam mewujudkan keluarga sakinah dan jenis penelitian <i>fiel research</i> . Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada melakukan pengajuan izin pernikahan bagi prajurit TNI perspektif masalah mursalah dan metode <i>library research</i> .
2.	Much Agung Wijayanto dan Kasuwi Saiban (2023).	Izin Pernikahan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pespektif Maqasid Syariah	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji izin pernikahan dan metodenya sama <i>library research</i> .	Penelitian terdahulu fokus pada pegawai negeri sipil sedangkan penelitian sekarang fokus pada prajurit TNI dan Instrument hukum yang digunakan berbeda

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Hariansyah (2021)	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Tentara (TNI AD) di Indonesia (Studi Kasus Denma Kodam I/BB)	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang pernikahan TNI.	Penelitian terdahulu selain fokus pada hukum positif dan jenis penelitiannya adalah <i>field research</i> . Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada izin pernikahan prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif <i>maqasid syariah</i> dan jenis penelitiannya <i>library research</i> .
4.	Ade Aprilia Sari Utama (2021)	Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Izin Komandan Dalam Pernikahan Bagi Tentara Nasional Indonesia (Studi Korem 041/Garuda Emas Bengkulu)	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji izin pernikahan TNI perspektif <i>masalah mursalah</i>	Penelitian terdahulu fokus pada praktik pelaksanaannya saja dan jenis penelitiannya menggunakan <i>field research</i> . Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada praktik serta alasan izin pernikahan prajurit TNI yang akan berkeluarga dan jenis penelitiannya

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<i>library research.</i>
5.	Puput Nadia Putri (2019)	Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah sama-sama menggunakan penelitian <i>library research</i> dan mengkaji pernikahan TNI perspektif <i>masalah mursalah.</i>	Penelitian terdahulu fokus pada konsep <i>kafa'ah</i> bagi anggota kowad sedangkan penelitian ini fokus ke TNI secara keseluruhan.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu konsep dasar tentang teori yang berhubungan dengan berbagai faktor kejadian yang diperjelas menjadi permasalahan yang penting. Berdasar dari teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, menurut penulis ada permasalahan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif *masalah mursalah.*

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

